



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN REMBANG RADIO CITRA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
 13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN REMBANG RADIO CITRA BAHARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari FM yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Citra Bahari FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

8. Dewan Pengawas adalah Organ LPPL Radio Citra Bahari FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan praktisi penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Citra Bahari FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersediannya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Citra Bahari FM terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah, 1 (satu) orang unsur praktisi penyiaran dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan struktur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) orang Direktur.
- (5) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 3

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Direktur Operasional; dan
 - b. Direktur Pemberitaan.
- (2) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu 3 (tiga) orang kepala unit :
 - a. kepala unit siaran;
 - b. kepala unit marketing; dan
 - c. kepala unit teknik.

- (3) Direktur Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dibantu 2 (dua) orang kepala unit :
 - a. kepala unit liputan; dan
 - b. kepala unit redaksi.
- (4) Struktur Organisasi LPPL Radio Citra Bahari FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (3) Kepala unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diangkat oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Citra Bahari FM; dan
 - b. mengoordinasikan jalinan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama memiliki fungsi :
 - a. penyusunan rencana kebijakan pengembangan LPPL Radio Citra Bahari FM;
 - b. penyusunan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan LPPL Radio Citra Bahari FM;
 - c. pemimpin dan pengelola LPPL Radio Citra Bahari FM;

- d. penetapan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPPL Radio Citra Bahari FM dan operasional siaran;
- e. penyelenggara dan pemimpin rapat evaluasi penyelenggaraan siaran LPPL Radio Citra Bahari FM;
- f. pembinaan penyelenggaraan program dan siaran LPPL Radio Citra Bahari FM; dan
- g. pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas LPPL Radio Citra Bahari FM.

Pasal 7

- (1) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. menyusun rencana umum unit operasional jangka pendek dan jangka panjang LPPL Radio Citra Bahari FM;
 - b. menyusun kebutuhan administrasi lembaga, program dan siaran;
 - c. menyusun anggaran dan belanja LPPL Radio Citra Bahari FM;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit berkenaan dengan penyusunan administrasi anggaran dan belanja LPPL Radio Citra Bahari FM;
 - e. menyiapkan strategi pemasaran LPPL Radio Citra Bahari FM; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan anggaran dan belanja LPPL Radio Citra Bahari FM.
- (2) Direktur Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. menyusun rencana umum program dan siaran pemberitaan jangka pendek dan jangka panjang LPPL Radio Citra Bahari FM;
 - b. menyusun rencana anggaran dan belanja program dan siaran pemberitaan LPPL Radio Citra Bahari FM;
 - c. mengoordinir unit program siaran pemberitaan dalam menyusun jadwal siaran dan program siaran berita;
 - d. mengoordinir unit pemberitaan untuk siaran yang bersifat *live report*, *head line news* dan *press release*; dan
 - e. mengoordinir pengelolaan teknologi informatika.

Pasal 8

- (1) Kepala unit siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bertugas :
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan operasional siaran;
 - b. melaksanakan program serta mengolah data siaran;
 - c. melaksanakan produksi dan pelaksanaan siaran secara *on air* dan *off air*;
 - d. melaksanakan produksi siaran iklan jasa dan urusan hak cipta;
 - e. menerima dan menampung usulan masyarakat tentang program siaran sebagai pedoman penyusunan dan menetapkan program siaran;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit teknik; dan
 - g. melaksanakan administrasi, dokumentasi dan pelaporan.

- (2) Kepala unit marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertugas :
- melakukan perencanaan sumber pendapatan;
 - mencatat realisasi pendapatan setiap bulan;
 - melaksanakan pembayaran pajak dan bea lain yang berkenaan dengan sumber pendapatan;
 - menyetor jasa iklan ke kas daerah;
 - melaksanakan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan pembukuan anggaran; dan
 - melaksanakan urusan kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan keamanan.
- (3) Kepala unit teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bertugas :
- mengoperasikan pemancar dan studio siaran untuk siaran;
 - mengoperasikan studio produksi untuk produksi paket rekaman;
 - mengoperasikan dan memelihara peralatan siaran luar;
 - memelihara peralatan pemancar, peralatan studio siaran dan studio produksi;
 - memelihara tower, antenna pemancar dan jaringan listrik;
 - melakukan koordinasi dengan unit siaran; dan
 - melakukan administrasi, dokumentasi dan pelaporan.
- (4) Kepala unit liputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertugas :
- menyusun dan melaksanakan liputan berita yang bersifat *head line news* dan *press release*;
 - melaksanakan operasional siaran langsung;
 - menyiapkan materi dan melaksanakan siaran komunikasi *on air* dan *off air*;
 - menjalin hubungan dengan narasumber; dan
 - melaksanakan administrasi, dokumentasi dan pelaporan.
- (5) Kepala unit redaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bertugas :
- merencanakan konsep pemberitaan;
 - menerima dan mengedit berita hasil liputan;
 - mengelola konten berita di media sosial dan *website* <https://cbfmrembang.com>;
 - melakukan koordinasi dengan unit liputan;
 - melaksanakan penerapan teknologi informasi; dan
 - melaksanakan administrasi, dokumentasi dan pelaporan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dewan pengawas

Pasal 9

Persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas adalah :

- warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME;
- setia kepada Pancasila dan UUD 45;

- c. berpendidikan sarjana dibuktikan oleh ijazah;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter pemerintah;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. bagi yang berstatus ASN harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota dari unsur penyiaran :
 - 1) memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari pimpinan lembaga penyiaran; dan
 - 2) tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

Bagian Kedua Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. telah selesai masa kerjanya yang ditetapkan;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Citra Bahari FM; dan
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Dalam hal Dewan Pengawas sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 13

Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan, maka kekosongan jabatan tersebut diisi orang yang ditunjuk sementara oleh Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Citra Bahari FM dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- (2) LPPL Radio Citra Bahari FM diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. siaran iklan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Untuk kelancaran tugas penyelenggaraan LPPL Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, sebelum terbentuknya Dewan Direksi, Bupati menunjuk Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Rembang atau pejabat yang membidangi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Nopember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 1 Nopember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN REMBANG RADIO
CITRA BAHARI

STRUKTUR ORGANISASI
LPPL RADIO CITRA BAHARI FM



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

